



Yth. Seluruh Pengguna/Calon Pengguna
Spektrum Frekuensi Radio *Microwave Link*
Di
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 98 TAHUN 2016
TENTANG
PENGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO 7 700 MHz – 8 500 MHz
DALAM RADIUS PROTEKSI STASIUN BUMI
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

1. Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, pita frekuensi radio 7 700 MHz - 8 500 MHz dialokasikan secara primer untuk beberapa dinas radio komunikasi, yaitu untuk Dinas Tetap, Dinas Bergerak, dan Dinas Satelit. Bahwa saat ini pada rentang pita frekuensi radio tersebut digunakan untuk Dinas Tetap dan Dinas Satelit, yaitu Stasiun Radio *Microwave Link* (Dinas Tetap), dan Stasiun Bumi Dinas Satelit milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).



Dalam rangka memberikan pelayanan prima perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio serta mendukung peran LAPAN sebagai instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai penyedia data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi, serta untuk mencegah terjadinya interferensi dalam penggunaan frekuensi radio, perlu disusun pedoman penggunaan pita frekuensi radio 7 700 MHz – 8 500 MHz dalam radius proteksi Stasiun Bumi LAPAN.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini yaitu untuk menjadi pedoman bagi seluruh Pengguna/Calon Pengguna Spektrum Frekuensi Radio *Microwave Link* dalam proses perencanaan dan perizinan, serta penggunaan frekuensi radio untuk keperluan *Microwave Link* pada pita frekuensi radio 7 700 - 8 500 MHz khususnya dalam radius proteksi Stasiun Bumi LAPAN, sebagai upaya mencegah terjadinya interferensi (*harmful interference*) terhadap Stasiun Bumi LAPAN.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini adalah pedoman penggunaan pita frekuensi radio 7 700 MHz – 8 500 MHz dalam radius proteksi Stasiun Bumi LAPAN bagi Pengguna/Calon Pengguna Spektrum Frekuensi Radio *Microwave Link*.

4. Dasar

Surat Edaran ini berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 - d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
 - e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut, diberitahukan kepada Pengguna/Calon Pengguna Spektrum Frekuensi Radio *Microwave Link* , sebagai berikut:
- a. untuk tidak mendirikan Stasiun Radio *Microwave Link* baru pada pita frekuensi radio 7 700 - 8 500 MHz yang berada:
 - 1) di dalam radius proteksi Stasiun Bumi LAPAN, sebagai berikut:

No	Stasiun Bumi LAPAN	Koordinat	Radius Proteksi
1.	Stasiun Bumi LAPAN Parepare	119° 38' 56" BT 03° 58' 40" LS	7 km
2.	Stasiun Bumi LAPAN Biak	136° 06' 07" BT 01° 10' 41" LS	7 km
3.	Stasiun Bumi LAPAN Rumpin	106° 37' 52" BT 06° 22' 16" LS	7 km
4.	Stasiun Bumi LAPAN Rancabungur	106° 42' 04" BT 06° 32' 09" LS	7 km

- 2) di luar radius proteksi tersebut, namun melintasi radius proteksi Stasiun Bumi LAPAN.

- b. agar berkoordinasi dengan LAPAN dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, apabila ditemukan adanya interferensi (*harmful interference*) pada Stasiun Bumi LAPAN yang bersumber dari Stasiun Radio *Microwave Link* miliknya.

6. Penutup

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 03 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA



MUHAMMAD BUDI SETIAWAN

Tembusan Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekretaris Jenderal, Kemkominfo;
3. Seluruh Kepala UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen SDPPI.